



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 819 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHASA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan berita acara nomor 205/Un.17/D/PPs/PP.00.9/03/2022 tanggal 16 Juli 2022 tentang pembahasan dan penentuan Promotor dan Ko-Promotor program Doktor S3 Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  - b. Bahwa untuk keperluan kelancaran pelaksanaan bimbingan, penelitian dan penyelesaian penulisan Disertasi yang baik dan bermutu, perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi keilmuannya untuk diangkat sebagai Promotor dan Ko-Promotor Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Judul : "Pengaruh Manajemen Pengelolaan kelas, E-Learning dan Nilai Sikap Istiqomah Terhadap Mutu Pendidikan Tinggi Islam";
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  10. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  11. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;

13. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 650 dan Nomor 652 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor S3;
17. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan tahun 2021-2025;
18. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 868/Un.17/BA.III.2/Kp.07.6/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan tahun 2021-2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 3 (tiga) sebagai Promotor, dalam kolom 4 (empat) sebagai Ko-Promotor, dalam kolom 2 (dua) untuk Mahasiswa yang dibimbing
- KEDUA** : Promotor dan Ko-Promotor bertugas membimbing Penelitian dan Penulisan Disertasi/Karya Mahasiswa Program Doktor (S3) mulai dari penyusunan Proposal sampai dengan Mahasiswa yang terbimbing dinyatakan selesai (*Lulus*) dalam Disertasinya dengan Judul "*Pengaruh Manajemen Pengelolaan kelas, E-Learning dan Nilai Sikap Istiqomah Terhadap Mutu Pendidikan Tinggi Islam*".
- KETIGA** : Perpanjangan Pembimbingan oleh Promotor dan Ko-Promotor apabila Mahasiswa yang bersangkutan aktif dan teratur dalam melakukan konsultasi serta terdapat kemajuan dalam Penulisan Disertasinya.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau ulang dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

  
Prof. Dr. H. Rizamuddin, M.A  
NIP. 198108291990031002

**Tembusan Yth:**

1. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (sebagai laporan);
2. Mahasiswa Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Nomor : 819 Tahun 2022

Tanggal : 22 Agustus 2022

Tentang : Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Program Doktor Pascasarjana

**Program Studi MPI**

No	Mahasiswa/NIM	Promotor	Ko-Promotor
1	2	3	4
1	AAN ANSORI 193680008	Prof. Dr. Naf'an Tarihoran, M.Hum	Dr. Enung Nugraha, M.Pd

**JUDUL :**

*Pengaruh Manajemen Pengelolaan Kelas, e-Learning Dan Nilai Sikap Istiqomah Terhadap Mutu Pendidikan Tinggi Islam*



Prof. H. DCCM Izamudin, M.A  
NIP. 196108291990031002